

Pandangan Quraishy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami

Zufi Imran

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi
Jalan Jendral Gatot Subroto, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122

Abstrak

Konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu'iy* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisâ' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud. Selain keadilan menyangkut anak yatim, keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).

Kata Kunci: M. Quraish Shihab, Adil dan Poligami

Pendahuluan

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran teori yang berbeda. John Rawls merupakan salah satu filsuf berpengaruh yang mendobrak kebuntuan filsafat politik di paruh kedua abad ke-20. Dalam teorinya, Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*.

Pertama, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Diantara bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak

dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis. (Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006: 13). Posisi asali menjadi kondisi awal dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang diandaikan dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan.

Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati. John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, dengan kata lain keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Oleh karena itu maka eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Namun Rawls menambahkan, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata secara baik.

Menurutnya keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada taraf ini. Ia menyeberangi formalisme ini dengan merumuskan sebuah teori keadilan yang lebih memberi tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu Rawls percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. (Amstrong Sembiring, 2015).

Biografi singkat M. Quris Shihab

M. Quraish Shihab lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari usahanya membina dua perguruan

tinggi di Ujung Pandang dan tercatat sebagai mantan rektor yaitu di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Sebagai putra dari seorang guru besar, M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat itulah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat alquran. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Alquran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Alquran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Alquran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Alquran. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Alquran mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, M. Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua *tsanawiyah*. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jaz at-Tasryri’i alquran al-Karim (Kemukjizatan alquran al-Karim dari Segi Hukum)*”. (M. Quraish Shihab, 1992: 6).

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi tersebut, ia juga sering mewakili ayahnya dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, M. Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan menal, dan banyak jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia

menyelesaikan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya ia mendalami studi tafsir. Pada 1980 M. Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya universitas al-Azhar dan mengambil spesialisasi dalam studi tafsir alquran. Gelar doktor dalam bidang ini diraihinya hanya dalam waktu dua tahun dengan disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biqā’i)*”.

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran*. Dan, lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Ujung Pandang dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol. (Howard M. Federspiel, 1996: 296).

Tahun 1984 M. Quraish Shihab pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara

Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhah Alquran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca

sarjana, agar berani menafsirkan alquran, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku.

Menurutnya, penafsiran terhadap alquran tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan alquran sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat alquran. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama alquran. M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani.

Pengertian adil dalam alquran

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama *rahmatan li al-'alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Dari segi bahasa, menurut Noordjannah Djohantini (2009: 28), keadilan berarti berdiri lurus (*istiqâm*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara *al-'adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-'idlu* yang berarti

keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-'idlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-'adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz*, beliau mengemukakan bahwa Lafaz adil dalam Alquran disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah. (Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, 1939: 569-570).

Lafaz *al-'adlu* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, di antaranya, oleh al-Baidhawi yang dikutip oleh Abd. Muin Salim (1994: 21) menyatakan bahwa *al-Adl* bermakna *al-inshaf wa al-sawiiyyat* artinya: berada di pertengahan dan mempersamakan, dan dinyatakan bahwa pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh al-Raghib (1961/1381: 325), Rasyid Ridha, kemudian Sayyid Quthb (1386/1967: 118) menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya. (Attabik Ali, 2003: 609). Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia. (Tim Penyusun, 1980: 79).

Alquran sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Alquran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl/16: 90).*

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa'/4: 58).

[illegible]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa'/4: 135)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, Alquran memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

Penegakan keadilan dalam alquran

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam

beriman, beribadah, dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S. Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi mungkar dalam Q.S. al-Tawbah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S. An-Nur ayat 30–31 dan Al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia. (M. Quraish Shihab, 2009: 84). Selain karena kesetaraan manusia, alasan penegakan keadilan adalah karena manusia memiliki independensi. Konsep Alquran tentang manusia menggambarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai *khalifah fi al ardl* seperti disebutkan dalam Alquran:



Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. (QS. Ah-Ahzab/33:72).

Ayat di atas memuat kisah *tamtsîliyyah* bahwa Allah tidak menawarkan ke langit, bumi, dan gunung, tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah manusia dimintai pertanggungjawaban. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan sesuatu, atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia, maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkannya.

Konsep adil dalam Poligami menurut M. Quraish Shihab

Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka kepada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3. Namun, dalam buku tafsir karangan M. Quraish Shihab (2006: 338) yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* TPF93FPT bagian surat an-Nisa', M. Quraish Shihab memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat tersebut. Penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut.

Pada ayat 3, M. Quraish Shihab (2006: 338-345) menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal *dari wanita-wanita yang lain itu*, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu*, yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Ayat diatas menggunakan kata *tuqsithu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan *adil*. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *adil* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Pada ayat ini Allah juga membahas tentang perbudakan. Firman Allah yang berbunyi *ma malakat aimanukum* yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kamu miliki*, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum

masyarakat manusia di seluruh dunia. Allah dan Rasul tidak merestui perbudakan, walau pada saat yang sama Alquran dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya sekaligus. Alquran dan sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yakni tawanan, yang diakibatkan oleh perang dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itu pun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, walaupun tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan Alquran memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan. Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya.

Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat diatas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi: Aisyah ra. Tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw tentang perempuan, maka turunlah firman Allah surat An-Nisa' ayat 4. Aisyah kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman Allah: *sedang kamu enggan menikahi mereka*, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surat An-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.

Penyebutan *dua, tiga atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk

menguatkan larangan itu dikatakannya: "jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda". Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu.

Dalam penafsiran surat An-Nisa' ayat 3 ini, M. Quraish Shihab (2015) ingin menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami dengan firman-Nya: "*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*".

M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa lafadl *jika kamu takut* dalam surat An-Nisa' ayat 3 mengandung makna jika kamu mengetahui. Ini berarti siapa yang yakin atau menduga, bahkan menduga keras, tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan

wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.

Adil poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129:

[illegible]

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa'/4: 129).

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami. (M. Quraish Shihab, 2006: 21).

Dengan pengertian ini, M. Quraish Shihab (2015) tidak hendak menyampaikan bahwa jika seseorang sudah yakin dan percaya mampu berbuat adil dalam hal materi maka dianjurkan poligami, karena masih banyak syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Selain itu, dengan melihat sejarah poligami pada masa Nabi saw, M. Quraish Sihab menyatakan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut berbagai aspek.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran. Walaupun Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang

wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sekian banyak isteri menurut M. Quraish Shihab bukan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seksual, karena isteri-isteri beliau itu pada umumnya adalah janda-janda yang sedang atau segera akan memasuki usia senja. Perlu pula dipahami bahwa Rasul SAW baru berpoligami setelah isteri pertamanya wafat. Perkawinan beliau dalam bentuk monogami telah berjalan selama 25 tahun. Setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya isteri pertama beliau (Khadijah) barulah beliau berpoligami dengan menikahi 'Aisyah Ra. Ketika itu berusia sekitar 55 tahun, sedangkan beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup ber-monogami, baik dihitung berdasar masa kenabian terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.

Walau begitu, M. Quraish Shihab (2006) tidak sependapat dengan mereka yang ingin menutup mati pintu poligami. Ia menilai bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu. Hal tersebut dikhawatirkan karena melihat kemungkinan terjadinya dampak buruk dari poligami. Longgarnya syarat, ditambah dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tujuan perkawinan, telah mengakibatkan *mudharat* yang bukan saja menimpa isteri-isteri yang seringkali saling cemburu berlebihan, tetapi juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri, bila sangat cenderung kepada salah satu isterinya. Perlakuan buruk yang dirasakan oleh anak dapat mengakibatkan hubungan antar anak-anak pun memburuk, bahkan sampai kepada memburuknya hubungan antar keluarga. Dampak buruk inilah yang mengantar sementara orang melarang poligami secara mutlak.

Walau begitu, M. Quraish Shihab menambahkan bahwa dampak buruk yang dilukiskan di atas adalah apabila mereka tidak mengikuti tuntunan hukum dan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan

yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Di sini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk, baik di Timur lebih-lebih di Barat, telah mewabah hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Ini berdampak sangat buruk, lebih-lebih terhadap perempuan-perempuan. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab membandingkan hal tersebut dengan poligami bersyarat, maka ia melihat betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melarang poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Abd. Muin Salim, *Fiqih Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994.

Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961.

Amstrong Sembiring, *Keadilan dalam Lingkaran Pemikiran John Rawls*, www.kompas.com, diakses pada 4 Desember 2015.

Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qura'an di Indoensia: Dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996.

M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

_____, *Ibarat Emergency Exit di Pesawat*, dalam Tabloid Republika Dialog Jum'at, tgl. 8 Desember 2006.

_____, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

_____, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. Diakses dari <http://nambas.wordpress.com/2015/03/03/quraish-shihab-poligami-dan-kawin-sirri-menurut-islam>.

_____, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006.

- Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran*, Indonesia: Maktabah Dakhlan, 1939.
- Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Respon Muhammadiyah), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Sayyid Quthb, *FiZhilal al-Qur'an, Jilid V*, Bairut: Daar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1386/1967.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

